



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
dan
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Nomor Pihak Pertama : 46/UN11/HK.02.06/2023

Nomor Pihak Kedua : 066/PKS.PU/01/2023

tentang

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA DUKUNGAN KEAHLIAN
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 19 Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19/01/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.

: Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berkedudukan di Jl. Putroe Phang Nomor 1, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

: Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dukungan keahlian perancangan undang-undang yang saling menguntungkan dan/atau peningkatan sumber daya manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Bidang Perancangan Undang-Undang yang meliputi penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang;
- b. Kegiatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- c. Kerja sama Kajian Peraturan Perundang-undangan;
- d. Kegiatan Seminar Nasional atau *Focus Group Discussion* (FGD);
- e. Pengembangan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-undangan; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban dari segi teknis, administrasi, kegiatan, pembiayaan, dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimil atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA 

Paraf PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Alamat : Fakultas Hukum – Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang Nomor 1, Kopelma Darussalam,
Banda Aceh
Tel/Faks : (0651) 7552295
E-mail : hukum@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Alamat : Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 7 Komplek Gedung DPR RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
Tel/Faks : (021) 5715468, 5715455, Fax. (021) 5715706
E-mail : pusat_puu@dpr.go.id

Pasal 7
PENYELESAIAN SANGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau adendum sesuai kebutuhan. Amandemen dan/atau adendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kerja sama ini. Pelaksanaan kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA



Dr. Ilyas, S.H., M.Hum
NIP. 196504051991021001

PIHAK KEDUA
KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT
JENDERAL DPR RI



Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

Paraf PIHAK PERTAMA ____

Paraf PIHAK KEDUA ____